

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan kebijakan perpajakan *cryptocurrency* di Indonesia, Malaysia, dan Singapura menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut telah mengakui potensi dan peluang yang ditawarkan oleh pasar *cryptocurrency*. Indonesia telah merencanakan berbagai kebijakan terkait transaksi *cryptocurrency* sejak 2018 yang kemudian melahirkan kebijakan perpajakan transaksi *cryptocurrency* melalui PMK 68/PMK.03/2022. Indonesia memiliki lembaga khusus yang mengawasi transaksi *cryptocurrency*, yaitu DJP yang bertanggung jawab untuk melakukan regulasi perpajakan serta Bappebti yang bertanggung jawab untuk melakukan regulasi pelaksanaan dan izin operasi perdagangan *cryptocurrency*. Malaysia telah membuat kebijakan baik dari sisi perpajakan maupun pelaksanaan dan perizinan. Broker yang beroperasi diwajibkan memiliki lisensi *Capital Markets Services* dan mematuhi aturan KYC. Malaysia memiliki lembaga khusus yang mengawasi transaksi *cryptocurrency*, yaitu LHDNM yang bertanggung jawab untuk melakukan regulasi perpajakan serta SC yang bertanggung jawab untuk melakukan regulasi pelaksanaan dan izin operasi perdagangan *cryptocurrency*. Singapura telah mengatur berbagai aspek transaksi *cryptocurrency* melalui *Payment Services Act 2019*. Pedoman ini meliputi berbagai aspek, termasuk perizinan, AML dan CFT, kepatuhan

dan pengawasan, perlindungan konsumen, dan pengungkapan informasi. Singapura memiliki lembaga khusus yang mengawasi transaksi *cryptocurrency*, yaitu IRAS yang bertanggung jawab untuk melakukan regulasi perpajakan serta MAS yang bertanggung jawab untuk melakukan regulasi pelaksanaan dan izin perdagangan *cryptocurrency*. Semua hal di atas menunjukkan upaya ketiga negara untuk mengakomodasi *cryptocurrency* di negara masing-masing dengan mempertimbangkan potensi penerimaan negara dan juga mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, kebijakan yang telah dibuat akan menciptakan perdagangan *cryptocurrency* yang lebih aman dan terkendali sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pengguna *cryptocurrency*.

2. Perpajakan *cryptocurrency* di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mencerminkan upaya pemerintah masing-masing negara untuk mengatur sektor *cryptocurrency* dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang ada. Indonesia mengatur kebijakan perpajakan *cryptocurrency* yang mencakup PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto. Malaysia mengatur kebijakan perpajakan *cryptocurrency* yang mencakup PPh dan tidak mengenakan PPN atas transaksi perdagangan aset kripto. Singapura mengatur kebijakan perpajakan *cryptocurrency* yang mencakup PPh dan GST atas transaksi perdagangan aset kripto. Namun, Singapura telah menghapus pengenaan GST atas transaksi perdagangan aset kripto sejak 1 Januari 2020. Kebijakan perpajakan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan *cryptocurrency* yang sehat dan teratur di ketiga

negara tersebut serta menekankan pentingnya kepatuhan pajak bagi individu dan badan yang terlibat dalam transaksi *cryptocurrency*.

3. Kebijakan perpajakan *cryptocurrency* di Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Indonesia memiliki kelebihan dalam hal tarif karena memberlakukan tarif PPh final yang lebih sederhana, sedangkan Malaysia dan Singapura menggunakan tarif PPh umum. Malaysia dan Singapura memiliki kelebihan dalam hal subjek pajak karena melakukan pengkategorisasian wajib pajak yaitu pedagang dan investor. Pengkategorisasian ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi para investor yang berinvestasi *cryptocurrency* di negara tersebut yaitu tidak akan dikenakan pajak, sedangkan Indonesia tidak melakukan pengkategorisasian wajib pajak sehingga siapapun wajib pajak yang bertransaksi *cryptocurrency* akan dikenakan pajak. Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki kekurangan yang sama dalam hal objek pajak karena belum mencakup seluruh transaksi yang mungkin terjadi sehingga menyebabkan kebingungan di kalangan wajib pajak. Kelemahan lainnya, Indonesia sempat mengalami kesalahan dalam pemotongan pajak oleh broker terhadap penjual dan pembeli *cryptocurrency* yang menyebabkan beban pajak yang lebih besar bagi penjual.
4. Dalam mengatasi permasalahan objek pajak yang belum termuat dalam PMK 68/PMK.03/2022, terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan seperti melakukan riset yang mendalam terkait transaksi dan potensi pajak pada *cryptocurrency* dapat membantu untuk lebih memahami dan mengoptimalkan kebijakan ini. Riset ini dapat dilakukan dengan terjun langsung di dunia

cryptocurrency dan melakukan perbandingan dengan negara lain yang memiliki kebijakan perpajakan *cryptocurrency* yang lebih lengkap. Kemudian dalam mengatasi permasalahan kesalahan pemotongan pajak broker, DJP telah melakukan antisipasi melalui metode UAT yang berguna untuk mengontrol dan mengevaluasi proses bisnis perpajakan yang dilakukan oleh broker. Selain itu, DJP juga dapat melakukan sosialisasi secara lebih komprehensif kepada para broker yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui upaya ini diharapkan kebijakan perpajakan *cryptocurrency* di Indonesia dapat ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.